

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi muda yang nantinya akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang. Sehingga peran keluarga sebagai pendidikan pertama sangat penting bagi anak. Karena dalam keluarga seseorang akan diajarkan bagaimana membedakan antara baik dan buruknya suatu tindakan. Keluarga akan mengenalkan nilai dan norma-norma sosial yang ada dimasyarakat, serta mengajarkan anak arti pentingnya konsekuensi yang diterima apabila melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan kata lain keluarga dan pengawasan orang tua sangat diperlukan dalam membentuk karakter anak.

Seiring berjalannya waktu anak akan memasuki usia dimana mereka biasanya akan berteman dengan siapa saja yang ia temui dilingkungan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan sosial atau pertemanan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter seseorang. Dimana faktor lingkungan maupun pertemanan ini nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Apabila seseorang hidup dilingkungan dan pertemanan yang baik maka orang tersebut akan menjadi orang yang baik, karena terbiasa bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif. Sedangkan lingkungan dan pertemanan yang buruk seiring berjalannya waktu akan mempengaruhi seseorang melakukan tindakan yang buruk sekalipun awalnya

anak tersebut merupakan anak yang baik. Salah satu akibat dari salahnya anak dalam memilih lingkup pertemanan adalah berupa kenakalan anak.

Seperti yang dapat kita rasakan beberapa tahun terakhir mengingat perkembangan jaman yang semakin modern kenakalan remaja juga mengalami peningkatan dan pergeseran. Bukan hanya kenakalan remaja biasa yang dapat ditolerir namun kenakalan remaja sudah mengarah pada tindakan kriminalitas. Kenakalan remaja berupa tindakan kriminalitas inilah yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau bahkan mengancam keselamatan jiwa. Tentunya pelaku kenakalan ini nantinya akan mendapatkan sanksi yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat dijamin oleh negara. Maka dari itu anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di penjara khusus anak agar psikis anak tersebut tidak terpengaruh oleh orang dewasa. Penempatan berbeda ini bertujuan agar pada saat bebas nantinya anak pelaku tindak pidana menjadi orang yang lebih baik dan tidak memiliki kepribadian yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Maka dari itu Hakim dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung, hlm.83

<sup>2</sup> Rara Kristi, 2014, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidanaan (Studi di

Dalam setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tentunya akan memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang berisi rekomendasi berkaitan dengan sanksi yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak. Adapun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan ini wajib dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, apabila hal ini tidak dipenuhi maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Fenomena kenakalan anak salah satunya begal atau copet marak terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Pemberian istilah pada kejahatan ini merujuk pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dimana pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memudahkan ia mengambil barang milik korban. Dalam kasus ini pelaku yang merupakan anak berhadapan dengan hukum dan seorang temannya di Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan Tambora, Jakarta Barat merampas HP milik korban yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan. Para pelaku mengampiri korban dari arah samping kanan. Korban yang mengetahui HPnya diambil reflek menarik baju hingga salah satu pelaku terjatuh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Hakim dalam perkara anak berhadapan dengan hukum ini menjatuhkan sanksi berupa pidana pengawasan selama 6 (enam) bulan.

Kasus lain yang terjadi di Kabupaten Bantul, yaitu pencurian dengan alasan pemberat dilakukan oleh Anak disiang hari dan dilakukan oleh dua orang secara terang-terangan. Dimana dalam melakukan aksinya tersebut Anak pelaku menggunakan alat bantu untuk memudahkan ia dalam melancarkan aksinya. Berdasarkan pertimbangan hakim, Anak pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kedua kasus tersebut mempunyai kesamaan yaitu sama-sama merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang mana terkait dengan ketentuan tindak pidana ini diatur Pasal 365 tentang Pencurian dengan Kekerasan atau pencurian dengan alasan pemberat. Maka dari itu peneliti memilih judul penelitian **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan** sebagai bentuk analisis hasil putusan akhir terkait dengan sanksi yang diterima oleh Anak tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam disparitas putusan pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dengan teori tujuan pembedaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam disparitas putusan pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dengan teori tujuan pemidanaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu sosial terkait dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### 2. Manfaat Praktis

Dalam aspek praktisnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya bagi para praktisi hukum apabila menemui kasus yang serupa dikemudian hari.

### **E. Tinjauan Pustaka**

#### 1. Pengertian Anak

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum genap berusia 18 tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun anak dibagi menjadi

3, diantaranya:

- a. Anak itu sendiri
- b. Anak berhadapan dengan hukum
- c. Anak berkonflik dengan hukum

## 2. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan atau norma hukum yang ada. Dimana sanksi akan berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Di Indonesia ada beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya adalah tindak pidana pencurian, yaitu mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Dalam hukum di negara Indonesia, tindak pidana pencurian juga dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana mencuri dengan kekerasan merupakan tindakan pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan tujuan untuk mempermudah menguasai barang yang akan dicurinya

## 3. Sanksi Pidana

Sanksi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan norma, ketentuan, kebiasaan, atau perikatan sehingga tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dengan demikian dapat diartikan bahwa

sanksi pidana bertujuan untuk memaksa setiap orang untuk tunduk terhadap suatu peraturan atau norma yang ada. Adapun terkait dengan ketentuan penjatuhan sanksi pidana harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### 4. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah kepentingan terbaik bagi anak tersebut, keadilan bagi korban dan juga ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan saat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, termasuk didalamnya terdapat laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa latar belakang anak dan keluarganya serta hal yang melatar belakangi anak melakukan perbuatan tersebut.

#### 5. Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan hakim sejak dahulu memang sering terjadi. Hal ini dilatarbelakangi setiap hakim dalam menangani suatu perkara diharuskan memiliki pandangan tersendiri terkait dengan kasus tersebut. Setiap hakim wajib menganalisa setiap perkara yang diperiksa dan diadilinya dengan memeriksa fakta yang dikaitkan dengan bukti yang ada. Dengan demikian disparitas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara hakim yang satu dengan yang lain dalam menangani suatu tindak pidana yang sama. Namun yang harus diperhatikan disini adalah hakim

dalam menjatuhkan sanksi pidana harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas sehingga perbedaan sanksi antara beberapa putusan dengan perkara yang serupa dapat diterima.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah peraturan perundangan, serta berkaitan dengan putusan pengadilan.<sup>3</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian, yang meliputi :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berasal dari penelitian, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berasal dari kamus dan ensiklopedia yang dapat memperjelas istilah-istilah yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Narasumber

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini diperlukan narasumber diantara sebagai berikut :

1. Hakim Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Wates
2. Hakim Khusus Anak pada Pengadilan Negeri Bantul

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Pengumpulan Data Kepustakaan yaitu merupakan teknik yang menjelaskan mengenai studi pustaka atau menjelaskan terkait dengan data sekunder. Selain itu disamping menggunakan teknik studi

kepuustakaan, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan yang sekiranya dapat memperjelas terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

#### 5. Teknik Analisis

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana peneliti menganalisis dan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukannya.

### **G. Kerangka Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan kerangka skripsi ini penulis akan menguraikan dalam bentuk bab per bab. Adapun Bab I berisi tentang Pendahuluan yang terbagi dalam beberapa sub Bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang tinjauan umum terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang meliputi pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, anak sebagai pelaku tindak pidana, serta sanksi pidana dan pembedaan.

Bab III berisi beberapa sub bab diantaranya adalah kekhususan peradilan pidana anak, pengertian dan jenis-jenis putusan hakim, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan disparitas putusan

hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pembahasan terkait hasil penelitian ditulis dalam Bab IV, yaitu terkait dengan Pertimbangan Hakim Dalam Disparitas Putusan Pidana Terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, dan Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dengan Teori Tujuan Pidana.

Bab V dalam skripsi ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, dan saran terhadap permasalahan yang sudah diteliti oleh penulis sendiri.